
**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PERILAKU PENGGELAPAN
PAJAK (*TAX EVASION*)**

REZA FAISAL

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A B S T R A C T

Keywords:

*Justice, Tax System,
Tax Sanctions,
Discrimination, The
Possibility of
Detection of
Deception, Tax
Avision.*

This research aims to analyze the influence of Justice, tax system, Taxation Sanctions, discrimination, and the possibility of detection of Cheating against the Taxpayer's perception Regarding the behavior of tax evasion (Tax Evasion). Object in this research was taxpayers individual in the special region of yogyakarta with samples from 87 taxpayer's. This research uses the convenience of sampling.

The results of this research show that a positive and significant effect of Justice against tax evasion, the tax system has a positive but not significant value against tax evasion, a positive and significant effect of discrimination against tax evasion, tax sanctions has negative and insignificant against tax evasion and the possibility of detection of cheating and significant negative effect against tax evasion.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan kunci kemajuan dalam perkembangan yang berkualitas pada suatu negara. Pajak suatu negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Pajak juga merupakan pendapatan negara terpenting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Sejalan dengan pendapat Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang menyatakan bahwa semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum,

hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Definisi pajak menurut para pakar menjelaskan bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa balik apapun kepada pembayar (Kiswanto, 2014).

Pada penjelasan tersebut akan menimbulkan hasrat yang negatif dari Wajib Pajak untuk mencari celah agar dapat

mengurangi beban pajak yang terutang yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Peristiwa ini timbul karena pembayar pajak melihat serta merasa pajak terutang dapat mengurangi pendapatan yang di peroleh dalam proses pendapatan yang dihasilkan dari kerja kerasnya, kemudian timbul pemikiran untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan (Prasetyo, 2010).

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menggunakan variabel-variabel independen antar keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai independen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak yang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan daerah tersebut sebagai domisili penulis, sehingga akan lebih fokus, efisien dan efektif dalam proses penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang akan di ambil oleh peneliti adalah **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Perpajakan, dan Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”**.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, di mana penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Adanya penambahan variable independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan, sistem

perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variable independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

2. Perluasan daerah sampel Kota Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2012.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Daya Pikul

Teori daya pikul merupakan teori yang menyatakan bahwa pemungutan pajak semestinya harus dirasakan adil oleh setiap Wajib Pajak, sehingga pemungutan pajak harus sesuai dengan daya pikul setia WP. De Langen berpendapat daya pikul merupakan suatu penghasilan dari tiap – tiap individu yang tersisa setelah pengurangan pengeluaran – pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarganya Suparnyo (2012).

Perilaku

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan (Winardi, 2004). Berikut merupakan definisi perilaku sebagai hasil dari konstruksi teori-teori dan riset, sebagai berikut:

- a. Perilaku merupakan sesuatu yang disebabkan karena sesuatu hal
- b. Perilaku ditunjukkan ke arah sasaran tertentu
- c. Perilaku yang dapat diobservasi dapat diukur
- d. Perilaku yang tidak langsung dapat di observasi (contoh berpikir,

melaksanakan persepsi) juga penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

e. Perilaku dimotivasi

Teori Persepsi

Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak, terlebih dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi menurut ahli. Menurut Ensiklopedi Umum (2000), yang dimaksud dengan persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi terhadap ingatan tertentu baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadarinya. Secara sempit, persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek tertentu.

Tinjauan Umum Tentang Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pengertian pajak di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai beberapa ciri-ciri utama yaitu pajak dipungut dan diatur oleh undang-undang sebagai pedoman pelaksanaannya, pajak tidak menghasilkan imbalan secara langsung bagi Wajib Pajak yang menyetorkan, pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pajak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan apabila ada *surplus* digunakan sebagai *public investment*.

Penggelapan Pajak

Menurut Resmi (2009) penghindari pajak merupakan tindakan ilegal untuk

penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Murni *et al.*, (2013) kecenderungan Wajib Pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka makin kecil kemungkinan Wajib Pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan Wajib Pajak berlaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan Wajib Pajak melakukan kecurangan.

Diskriminasi

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan

Berdasarkan berbagai argument serta bukti empiris terkait pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), maka hipotesis yang pertama diajukan adalah:

Ha₁: Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Peristiwa tersebut mengakibatkan Wajib Pajak akan mengundur pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak cenderung mencari celah untuk melakukan penggelapan pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menunjukan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tinggi keadilan maka persepsi perilaku penggelapan pajak akan semakin meningkat.

Ha₂: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para Wajib Pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis maka penggelapan pajak akan menurun. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis sehingga penggelapan pajak akan naik.

Semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak akan menurun sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak meningkat.

Ha₃: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2012) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua Wajib Pajak baik

yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya. Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson *et al.*, (2009) yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh McGee *et al.*, (2007) juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung meningkat.

Ha₄: Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan yang berat berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan pada pembahasan latar belakang diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya (Rahman, 2013)

Hasil penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, sehingga semakin tingginya sanksi perpajakan maka penggelapan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menurun.

Ha₅: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak

Penelitian yang dilakukan (Rahman, 2013) tentang *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi menemukan bahwa bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Ketika masyarakat/WP menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat/WP takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Sampel yang di ambil yaitu Wajib Pajak Pribadi yang ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak maka peneliti memilih Wajib Pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya yakni Wajib Pajak Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di Yogyakarta.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dan Nickerson *et al.*, (2009). Variabel ini diukur dengan berdasarkan aspek keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju.

Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.

a. Keadilan

Prinsip keadilan pajak menurut Siahaan (2010) yang pertama didasarkan pada keadilan harus didasarkan pada

prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang kedua mengacu pada prinsip keadilan dalam membayar, menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Dan prinsip yang ketiga adalah bagaimana WP dikenakan kewajibannya disesuaikan dengan keadilan horizontal dan keadilan vertikal, yang mana WP yang memiliki penghasilan yang sama akan disesuaikan pula dengan pengenaan pajak yang sama, WP yang memiliki penghasilan yang besar akan dikenakan kewajiban perpajakan yang besar pula, demikian sebaliknya.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dan Nickerson *et al.*, (2009). Terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju.

b. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP (Siahaan, 2010).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dan Nickerson *et al.*, (2009) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju.

c. Diskriminasi

Menurut Danandjaja (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dan Nickerson *et al.*, (2009) dengan

menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju.

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka Wajib Pajak akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapannya Wajib Pajak tidak melakukan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan (Jatmiko, 2006).

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju. Indikator sanksi pajak mengacu pada penelitian Arum (2012) serta penelitian Muliari dan Setiawan (2009) yang dikembangkan antara lain:

1. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan.
2. Tingkat sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
3. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

e. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Variabel Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah persepsi responden, terhadap seberapa mungkin suatu kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dideteksi oleh para Wajib Pajak. Skor 1 diberikan ketika responden menganggap sama sekali tidak mungkin kecurangan yang dilakukan terdeteksi hal

ini ditunjukkan dengan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan skor 5 diberikan ketika responden menganggap bahwa terdeteksinya kecurangan sangat mungkin untuk diketahui pemeriksa pajak hal ini ditunjukkan dengan jawaban Sangat Setuju (SS).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012), Ayu (2009), dan Nickerson *et al.*, (2009) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju dan (5) Sangat tidak setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Perpajakan, dan Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar dengan objek penelitian adalah Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta yang dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulonprogo.

Sampel diambil dengan metode *convenience sampling*. Berdasarkan metode pengambilan tersebut diperoleh data distribusi sampel penelitian dapat di lihat dalam tabel 1.

Setelah dilakukan uji normalitas, sampel yang terdeteksi menjadi outlier berjumlah 23 data, sehingga data yang menjadi outlier harus dibuang. Oleh karena itu, data yang diolah menjadi 87 data.

Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi

dari masing-masing variabel yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dan penggelapan pajak disajikan dalam tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 87. Dari 110 responden ini variabel independen keadilan memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 30, nilai mean 25.23, dengan standar deviasi 4.544. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, nilai mean 21.13, dengan standar deviasi 2.010. Diskriminasi memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 20, nilai mean 15.51 dengan standar deviasi 2.454. Sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 25, nilai mean 21.21 dengan standar deviasi 3.291. Kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, nilai mean 18.46 dengan standar deviasi 2.278, sedangkan pada variabel dependen (penggelapan pajak) nilai minimum 16, nilai maksimum 40, nilai mean 30.28 dengan standar deviasi 4.569.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam suatu penelitian, uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan untuk penelitian. Pengujian ini bermaksud untuk memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan tidak terkena multikolinieritas, serta untuk mengetahui bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah uji asumsi klasik dari data yang digunakan dalam penelitian.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian yang baik adalah data yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal.

Tabel 3 adalah output hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Output menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0.154 maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berat badan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1. Keadilan mempunyai nilai *tolerance* 0,847, sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,939, diskriminasi mempunyai nilai *tolerance* 0,759, sanksi perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,854 kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai nilai *tolerance* 0,973 dan keadilan mempunyai nilai VIF 1.181, sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1,065, diskriminasi mempunyai nilai VIF 1,317, sanksi perpajakan mempunyai nilai VIF 1,171 dan kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai nilai VIF 1,027. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan.

Pada tabel 5 nilai *t* tabel berada pada nilai 1.663 berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode Glesjer diperoleh nilai *t* hitung lebih kecil *t* tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,

sehingga dapat di simpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Pegujian Hipotesis

a. Hasil Uji t (Parsial)

Uji statistik *t* berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian maka menghasilkan tabel 6 kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 6, variabel keadilan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai *t* sebesar 3,725. Hal ini berarti diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai *t* hitung $> 1,663$ ($3,725 > 1,663$).

Pengujian Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 6, variabel sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.606 dan nilai *t* sebesar 0.518. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $> 0,05$ ($0.606 > 0,05$) dan nilai *t* hitung $> 1,663$ ($0.518 < 1,663$).

Pengujian Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 6, variabel diskriminasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000

dan nilai t sebesar 3.691. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,663$ ($3.691 > 1,663$).

Pengujian Hipotesis 4

Hasil uji hipotesis 4 yang ditunjukkan pada tabel 6, variabel sanksi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,663 dan nilai t sebesar 0,437. Hal ini berarti H_4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kemungkinan terjadinya kecurangan $> 0,05$ ($0,663 > 0,05$) dan nilai thitung $> 1,663$ ($0,437 < 1,663$).

Pengujian Hipotesis 5

Hasil uji hipotesis 5 yang ditunjukkan pada tabel 6, variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,038 dan nilai t sebesar -2,106. Hal ini berarti H_5 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kemungkinan terjadinya kecurangan $< 0,05$ ($0,038 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,663$ ($-2,106 > 1,663$).

b. Hasil Uji F (Simultan)

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 7, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_o , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima dan menolak H_a .

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,138 $>$ Ftabel sebesar 1,663 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan, sistem

perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

c. Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.

Pada tabel 8 koefisien regresi pada variabel keadilan berarah positif dan signifikan sebesar 0,355, hal ini berarti jika variabel keadilan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak bertambah sebesar 0,355 satuan atau sebesar 35,5%. Koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan berarah positif dan tidak signifikan sebesar 0,106, hal ini berarti jika variabel sistem perpajakan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak bertambah sebesar 0,106 satuan atau sebesar 10,6%. Koefisien regresi pada variabel diskriminasi berarah positif dan signifikan sebesar 0,687, hal ini berarti jika variabel diskriminasi bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak bertambah sebesar 0,687 satuan atau sebesar 68,7%. Koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan negatif dan tidak signifikan sebesar -0,057, hal ini berarti jika variabel keadilan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar -0,057 satuan atau sebesar 5,7%. Koefisien regresi pada variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berarah negatif dan signifikan sebesar -0,329, hal ini berarti jika variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,329 satuan atau sebesar 32,9%. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi berganda maka dapat dilihat variabel independen yang paling dominan mempengaruhi penggelapan pajak adalah variabel diskriminasi, karena dilihat berdasarkan nilai beta terbesar sebesar 0,687.

d. Hasil Uji *Adjusted R²* (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghazali (2011:97) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*).

Tabel 9 menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (*R*), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel *model summary^b* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (*R*) sebesar 0,620. Ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,385 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,347. Hal ini berarti 34,7% variasi dari penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan). Sedangkan sisanya (100% - 34,7% = 65,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel kecenderungan personal (Ayu, 2009), teknologi informasi (Ayu, 2009), dan budaya yang berbeda (Mcgee, 2009) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi penggelapan pajak. Terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka akan menanggulangi terjadinya penggelapan pajak sehingga dapat menaikkan pemasukan bagi pemerintah dari pajak.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mengenai perilaku

penggelapan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pengaruh Keadilan Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Hal ini memberi bukti bahwa semakin tingginya keadilan maka akan semakin tinggi penggelapan pajak, sesuai dengan logika pada penurunan hipotesis pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan serta banding kepada majelis pertimbangan perpajakan sehingga Wajib Pajak memiliki waktu untuk menunda pembayaran pajak sehingga WP cenderung untuk mencari celah melakukan praktik penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008), Nickerson, et al (2009), Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai fiskus sebaiknya dapat mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat lebih baik, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal. Dalam hal ini Pengelola pajak harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimana meningkatkan keadilan pajak bagi masyarakat.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan (Suminarsasi, 2012) yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) Sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin rendahnya sistem perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun dimana kecendrungan untuk melakukan penggelapan pajak akan tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan informasi dari pelayanan pajak oleh fiskus kepada Wajib Pajak dan hasil jawaban responden yang berbeda-beda. Sehingga, variabel yang diteliti tidak mampu menjelaskan hasil penelitian ini.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut *self assessment system* dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya. dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat.

3. Pengaruh Diskriminasi persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak, sesuai dengan logika hipotesis di atas, Wajib Pajak yang tidak mempunyai serta tidak membayar zakat akan merasa diskriminasi pada dirinya tinggi sehingga Wajib Pajak tersebut cenderung melakukan perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008), Nickerson, et al (2009), Suminarsasi

dan Supriyadi (2012) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua Wajib Pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan nilai sig lebih dari 0,05. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Rahman (2013) yang menyantakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) Sanksi Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sanksi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan ternyata belum dapat bekerja dalam penelitian ini, hal ini terjadi karena dirasa kurang tegasnya aparat perpajakan dalam menindak kasus-kasus perpajakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak dan mafia pajak yang membuat Wajib Pajak merasa bahwa sanksi perpajakan belum dilakukan secara tegas.

5. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2011) dimana kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Ketika masyarakat/WP menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat/WP takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Keadilan berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Diskriminasi berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

B. Saran

Hasil menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan

ketepatan pengalokasian sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga membuat sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
3. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi dukungan serta motivasi kepada penulis.
2. Kakak-kakak dan adik yang selalu mendukung akan keberhasilan penulis.
3. Bapak Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses penyelesaian karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Ietje Nazaruddin, M.Si., Akt., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Sigit Ari Wibowo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan

- pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku tercinta harti, dyah, mya, fai, urwatun, jady, bangun dan taul yang sudah menyemangati.
 9. Saudara, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, Harry. 2008. "Aspek Keadilan Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek". *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)". *Kajian akuntansi*.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1984. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". Penerbit Eresco
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, Abdul. 2010. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Jakarta.
- Izza, N. I. A., dan H, Ardi. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif". *Journal*. Surabaya.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap WP Pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Study empiris Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang". *Tesis*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. "Perpajakan Edisi Revisi 2009". *Penerbit Andi*.
- McGee, Robert W. 2006. "Three Views on the Ethics of Tax Evasion", *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. "A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated", *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Mc. Graw Hill. Gujarati D. N and Porter D C. 2009. *Basic Econometrics*. .
- Nickerson, Inge. 2009. "Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1*.
- Murni, Tarjo., dan Muhammad .2013. "Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)".
- Permatasari, 2013. "Meminimalisir Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan

- Pengalokasian Pengeluaran Daerah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)”.
- Prasetyo, Sigit. 2010. “Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Priyatno, Dwi. 2008 . “*Mandiri Belajar SPSS*”, Cet-1, Jakarta. PT. Buku Kita.
- Rahman, I. S. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Pasal 1 ayat (3) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Resmi, Siti. 2009. “Perpajakan Teori dan Kasus”. *Penerbit Salemba Empat*.
- Siahaan, M. P. 2010. “Hukum Pajak Elementer”. *Penerbit Graha Ilmu*.
- Siahaan, M. P. 2010. “Hukum Pajak Material”. *Penerbit Graha Ilmu*.
- Soemitro, Rochmat. 1992. “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994”. *Penerbit Eresco*.
- Sugiyono. 2010. “*Statistika untuk Penelitian*”. Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu., dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. *PPJK 15*. Universitas Gajah Mada.
- Suparnyo. 2012. “Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas”. *Penerbit Pustaka Magister Semarang*
- Waluyo. 2010. “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta. Salemba Empat.

Tabel 1
Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Wilayah	Kuesioner Yang dibagikan	Kuesioner Yang kembali
1	Kota Yogyakarta	30	27
2	Kab. Sleman	20	18
3	Kab. Bantul	20	16
4	Kab. Kulonprogo	20	20
5	Kab. Gunung Kidul	20	14
	Jumlah	110	95

Data Primer – diolah, 2015.

Tabel 2
Uji Deskriptis

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	87	8	30	25.23	4.544
X2	87	15	25	21.13	2.010
X3	87	10	20	15.51	2.454
X4	87	11	25	18.46	3.291
X5	87	15	25	21.21	2.278
Y1	87	16	40	30.28	4.569
Valid N (listwise)	87				

Tabel 3
Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.086	87	.154	.967	87	.024
a. Lilliefors Significance Correction						

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KP	.847	1.181
SP	.939	1.065
DP	.759	1.317
SPJ	.854	1.171
KC	.973	1.027

Tabel 5
Uji Hetetoskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.340	3.295		-.407	.685
	X1	-.076	.050	-.178	-1.525	.131
	X2	.039	.107	.040	.365	.716
	X3	.146	.098	.183	1.491	.140
	X4	.012	.069	.020	.169	.866
	X5	.139	.093	.162	1.493	.139

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 6
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.395	6.270		2.774	.007
	X1	.355	.095	.353	3.725	.000
	X2	.106	.204	.047	.518	.606
	X3	.687	.186	.369	3.691	.000
	X4	-.057	.131	-.041	-.437	.663
	X5	-.373	.177	-.186	-2.106	.038

a. Dependent Variable: Y1

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	691.088	5	138.218	10.138	.000 ^b
	Residual	1104.291	81	13.633		
	Total	1795.379	86			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	17.395	6.270	
X1	.355	.095	.353
X2	.106	.204	.047
X3	.687	.186	.369
X4	-.057	.131	-.041
X5	-.373	.177	-.186

Tabel 9
Uji *Adjusted R*²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.385	.347	3.692

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y1